



P U T U S A N

Nomor 1456 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

HENDRA SUGIANTO *cq* **ELLY BOEDI NOERJATI**, dan kawan-kawan (Para ahli waris **HENDRA SUGIANTO**), bertempat tinggal di Jalan Puncak Yamin, Nomor 17, RT 01, RW 07, Desa Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yunus Susanto, S.H., dan kawan, Para Advokat pada *Law Firm & Legal Consultant* Yunus Susanto, S.H. & Associates, beralamat di Ruko Graha Anggrek Mas Regency, Blok C, Nomor 19, Jalan Mayjen Sungkono, Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2022;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon PKPU;

T e r h a d a p:

Ir. EDDY LUKAS GOENTORO, bertempat tinggal di Jalan Perunggu Utara Q-6, Malang, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Melany Lassa, S.H., M.H, dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Lassa *Advocate & Associates*, beralamat di Pakuwon Centre (Tunjungan Plaza 5) 23rd floor #2320, Jalan Embong Malang, Nomor 1 – 5, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2022;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon PKPU;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1456 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan, Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat PKPU) telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon PKPU/Hendra Sugianto dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU Sementara) dengan segala akibat hukumnya untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan *a quo* diucapkan;
3. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Termohon PKPU/Hendra Sugianto;
4. Menunjuk dan mengangkat Yogy Yusran, S.H., M.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-246.AH.04.03-2021 tertanggal 30 Maret 2021 sebagai pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Para Pemohon PKPU, baik PKPU Sementara maupun PKPU Tetap selanjutnya sebagai kurator apabila Para Pemohon PKPU dinyatakan pailit;
5. Menetapkan sidang yang merupakan rapat permusyawaratan hakim untuk mendengar laporan Hakim Pengawas tentang perkembangan yang dicapai selama proses PKPU Sementara paling lambat pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara *a quo* diucapkan;
6. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU/Hendra Sugianto, dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang tersebut pada butir 5;
7. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1456 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon PKPU/Hendra Sugianto; Demikian Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) *a quo*, kami ajukan agar dapat diperiksa dan diadili oleh Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Bahwa terhadap permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat PKPU) tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Sby., tanggal 10 Juni 2022 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU tersebut;
2. Menetapkan Termohon PKPU/Hendra Sugianto *cq* Elly Boedi Noerjati, dan kawan-kawan (Para ahli waris Hendra Sugianto) dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan *a quo* diucapkan;
3. Menunjuk dan mengangkat Sdr. Gunawan Tri Budiono, S.H. Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan mengangkat Yogy Yusran, S.H., M.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-246.AH.04.03-2021 tertanggal 30 Maret 2021 sebagai Pengurus;
5. Menanggihkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang (PKPU) ini sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan berakhir;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh kuasa Termohon PKPU pada tanggal 10 Juni 2022, terhadap putusan tersebut Termohon PKPU melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juni 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi (PKPU) Nomor 11/Akta Kas/PKPU/2022/PN Niaga.Sby., *juncto* Nomor 27/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Sby., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Niaga

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1456 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 27/Pdt.Sus/2022/PN Niaga.Sby., tanggal 10 Juni 2022 dan selanjutnya mengadili sendiri perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Menolak permohonan PKPU yang diajukan Pemohon PKPU (Ir. Eddy Lukas Goentoro) terhadap Termohon PKPU (Elly Boedi Noerjati) selaku isteri almarhum Hendra Sugianto;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam Perkara Nomor 22/Pdt.Sus-PKPU/2022/ PN Niaga.Sby., yang diputus pada tanggal 12 April 2022;
 3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini pada Pemohon PKPU/Pemohon PKPU;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 Juni 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 17 Juni 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 27 Juni 2022,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dan memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah untuk memberi kesempatan kepada Termohon PKPU untuk mengajukan rencana perdamaian kepada kreditornya;
- Bahwa oleh karena perkara *a quo* masih dalam status menyatakan Debitor dalam keadaan PKPU, dan belum dilakukan voting/pemungutan suara yang menolak rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor, maka upaya hukum kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon PKPU/Debitor masih bersifat *prematur*, oleh karenanya permohonan kasasi *a quo* haruslah dinyatakan ditolak;
- Bahwa alasan kasasi yang lainnya tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 27/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Sby., tanggal 10 Juni 2022 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: HENDRA SUGIANTO *cq* ELLY BOEDI NOERJATI, dan kawan-kawan (Para ahli waris HENDRA SUGIANTO), tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1456 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HENDRA SUGIANTO cq ELLY BOEDI NOERJATI, dan kawan-kawan (Para ahli waris HENDRA SUGIANTO)**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:
ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.
ttd./Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp4.980.000,00 +
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
NIP. 195908201984031002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1456 K/Pdt.Sus-Pailit/2022